

POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

RANI SORAYA

NIM. 1521065

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

HALAMAN JUDUL

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

RANI SORAYA

NIM. 1521065

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

i

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Rani Soraya**

NIM : **1521065**

Judul : **POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis menerima konsekuensinya untuk dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 04 Maret 2026

Yang menyatakan



RANI SORAYA

NIM. 1521065

NOTA PEMBIMBING

Agung Barok Pratama, M.H.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Rani Soraya

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Rani Soraya

NIM : 1521065

Judul : **POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 02 Maret 2026

Pembimbing,


Agung Barok Pratama, M.H
NIP. 19890327 2019 03 1 009

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : RANI SORAYA
NIM : 1521065
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Telah diujikan pada hari kamis tanggal 12 Maret 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Agung Barok Pratama, M.H
NIP. 19890327 2019 03 1 009

Dewan penguji

Penguji I

Ayon Dinyanto, M.H
NIP. 199412242023211022

Penguji II

Luqman Haqqi Amirulloh, M.H
NIP. 199011182019031002

Pekalongan, 2 April 2026

Disahkan Oleh
Dekan



Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag
NIP. 1962062000031003

PERSEMBAHAN

Segala puji dan ucapan rasa Syukur panjatkan kepada Allah SWT atas berkat Rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan segenap hati dan ketulusan serta rasa Syukur, dan Bahagia telah sampai pada titik ini, tentunya bukan hal yang mudah tetapi dengan niat, dukungan dan juga doa dari orang-orang baik disekitar penulis, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H). Dengan rasa Syukur penulis persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Ibuku, Enny Anari, terimakasih bu udah jadi penguat buat anakmu ini dikala mulai goyah. Do'a yang tiada hentinya ibu panjatkan dan kasih sayang yang tidak pernah surut, selalu mengiringi setiap langkah dalam hidup putrimu ini. Terimakasih karena selalu menjadi garda terdepan untuk anakmu ini, siap menjadi tameng saat dunia terasa sangat berat, menjadi teman bicara yang baik, menjadi pelindung saat rani mulai rapuh.
2. Bapakku, Suratno, terimakasih bapak yang udah selalu dukung terkait pendidikanku selama ini dan terimakasih telah bertahan sampai sejauh ini. Pak, tahun-tahun sebelumnya emang berat banget buat kita, putrimu ini minta maaf karena tidak memaafkan bapak yang saat itu tiba-tiba minta maaf pas kondisi lagi drop-dropnya di rumah sakit sampai dokter pun udah pasrah karena selalu drop. Rani bener-bener keinget kejadian itu terus pak, rasanya kayak jadi anak durhaka di hari itu tapi rani ga siap pak, rani ga siap kehilangan sosok orangtua karena sampai kapanpun seorang anak gabakal siap kehilangan orangtuanya. Ekonomi juga emang lagi goyah apalagi harus bolak-balik ke rumah sakit dan ke pengobatan lain biar cepet sembuh karena itu Rani minta maaf karena ga bias lulus tepat waktu. Kita sama-sama berjuang ya pak, ibu ngurus rumah dan keluarga trus aku cari tambahan buat ekonomi. Terimakasih udah bertahan sejauh ini dan kembali sehat walau Rani tahu kadang mata bapak keliatan kosong dan rasanya tetep beda dari sebelum bolak-balik RS. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan

ke bapak sama ibu ya, nemenin anak-anak kalian ini biar kami ada waktu buat ngebahagiain kalian berdua selama mungkin.

3. Mbakku, Sofiani, saudara perempuanku satu-satunya. Terima kasih sudah menjadi kakak yang selalu ada, bahkan saat kita sama-sama keras kepala. Jarak usia kita yang terpaut cukup jauh mungkin membuat kita punya cara pandang berbeda, tapi justru di situ aku belajar artinya punya pelindung. Terima kasih sudah menjadi rumah kedua dan meski kita hanya berdua mari kita akur terus ya Mbak.
4. Ponakanku tercinta, Muhammad Rafa Irsyad dan Muhammad Ravendra Irsyad. Terima kasih sudah mewarnai dunia ante yang kadang penat dengan tawa riuh dan tingkah polah kalian. Ante selalu ingat pas kalian berlari kecil menyambut dengan teriakan "Anteeeee!" dan pelukan hangat yang langsung membuat semua lelah sirna. Kalian memang sering nyebelin, suka berebut mainan atau mencoret-coret buku ante. Tapi senyum dan tawa kalian adalah obat yang paling mujarab.
5. Simakku sayang, Jamilah, terima kasih untuk setiap doa yang kau panjatkan dalam sujud panjang malam-malammu. Rani yakin, sampai di mana pun rani berada, doa Simak juga yang selalu mengantarkanku pulang dengan selamat selain doa ibu. Rani mungkin bukan cucu pertama, tapi Rani ingin jadi yang pertama membuat Simak tersenyum bangga dengan menyanggah gelar sarjana ini. Rasanya campur aduk, Simak, antara ingin segera wisuda dan sedih karena tugas perjalanan hidupku yang sesungguhnya baru akan dimulai. Doakan Rani terus ya, Mak. Semoga Simak panjang umur, sehat selalu, dan tetap kuat seperti karang di lautan.
6. Keluarga besar Jamilah di Panjang, untuk semua Bulek-bulekku dan adek sepupuku, terimakasih telah memberikan dorongan dan do'a disetiap perjalanan Rani.
7. Bapak Agung Barok Pratama, M.H. selaku Dosen pembimbing skripsi. Dengan penuh rasa syukur, saya persembahkan karya skripsi ini kepada Bapak Agung Barok Pratama, M.H. selaku dosen pembimbing yang telah menjadi sumber inspirasi, arahan, dan dukungan tanpa henti. Terima kasih

atas kesabaran, keikhlasan, dan bimbingan yang telah membuka cakrawala pengetahuan serta menuntun langkah saya dalam menapaki perjalanan akademik ini. Semoga setiap wejangan Pak Agung bagikan tetap menjadi lentera bagi perjalanan ilmu dan karir saya di masa depan. Aamin ya rabbal ‘aalamiin.

8. Untuk semua teman-teman dan Tim sukses. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan betapa berartinya kalian. Terima kasih untuk setiap momen begadang, diskusi alay yang ujung-ujungnya malah ngobrol nggak jelas, dan kesabaran kalian mendengar keluh kesahku yang itu-itu saja. Kalian adalah para pahlawan tanpa jubah yang selalu sigap membantu saat aku bingung "Ini gimana caranya?" atau panik karena revisi. Terima kasih sudah menjadi tempat pulang yang paling nyaman. Kalian adalah bukti bahwa di tengah kerasnya dunia, masih ada tempat untuk saling menguatkan. Tanpa kalian, perjalanan ini pasti akan terasa sangat hampa.
9. Karya ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri juga. Hei, terima kasih. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Aku tahu, jalan ini tidak mudah. Bukan sekadar deadline dan revisi, tapi badai kehidupan yang harus kau hadapi sendirian. Saat teman-teman lain fokus mengerjakan skripsi, kau harus pontang-panting bekerja sana-sini, merasakan asam garam kehidupan, demi mengisi kembali pundi-pundi yang hampir kering. Ada malam-malam panjang yang kau lewati dengan air mata dan rasa putus asa, tapi kau tetap bangun pagi dan melanjutkan pertarungan. Terlambat bukan berarti kalah. Kau memulai di waktu yang berbeda karena kau memilih untuk bertahan hidup dan tetap berkuliah. Itu adalah sebuah kemenangan besar. Terima kasih sudah menjadi pahlawan dalam ceritamu sendiri. Sekarang, setelah ini, mari kita lanjutkan perjuangan. Kita war loker lagi, siapkan diri untuk babak baru. Kamu hebat, jangan pernah lupa itu. Semangat, diriku. Aku bangga padamu.

MOTTO

“Terlambat bukan berarti gagal. Kita hanya memulai di jalur yang berbeda dengan persiapan yang lebih matang”

-Rani



ABSTRAK

Rani Soraya. 2026. *Politik Hukum Perlindungan Data Pribadi Perspektif Hak Asasi Manusia*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Agung Barok Pratama, M.H.

Maraknya kasus kebocoran data pribadi di Indonesia, seperti yang menimpa Tokopedia pada tahun 2020 dan peretasan oleh Bjorka pada tahun 2022, menunjukkan betapa rentannya perlindungan data pribadi dan menguatnya urgensi keberadaan regulasi yang komprehensif. Kondisi ini mendorong pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai payung hukum yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum perlindungan data pribadi di Indonesia serta mengevaluasi UU PDP dalam perspektif hak asasi manusia.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi literatur dan dianalisis secara deskriptif analitis dengan metode deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PDP telah memenuhi aspek kebijakan strategis sebagai respons terhadap kebutuhan perlindungan data pribadi. Dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya secara kolektif mendorong percepatan pengesahan UU PDP. Namun, kelemahan utama terletak pada aspek penegakan hukum, ditandai dengan belum terbentuknya lembaga pengawas independen sebagaimana diamanatkan Pasal 58 hingga tiga tahun pasca pengesahan. Dalam perspektif hak asasi manusia, UU PDP telah mengadopsi prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, tetapi ketiadaan lembaga pengawas, rendahnya kapasitas aparat penegak hukum, serta tidak diaturnya mekanisme gugatan kelompok menyebabkan hak-hak subjek data tidak dapat ditegakkan secara efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun UU PDP telah mengatur secara normatif perlindungan hak subjek data yang cukup progresif, ketiadaan infrastruktur kelembagaan dan lemahnya komitmen penegakan hukum menyebabkan perlindungan hak asasi manusia di era digital tersebut belum terwujud secara substantif dalam praktik.

Kata Kunci: Politik Hukum, Perlindungan Data Pribadi, Hak Asasi Manusia, UU PDP

ABSTRACT

Rani Soraya. 2026. *Legal Politics of Personal Data Protection from a Human Rights Perspective.* Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan. Advisor **Agung Barok Pratama, M.H.**

The increasing cases of personal data breaches in Indonesia, such as those affecting Tokopedia in 2020 and the hacking by Bjorka in 2022, demonstrate the vulnerability of personal data protection and reinforce the urgency for comprehensive regulation. This situation prompted the government and the House of Representatives to enact Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law) as a legal umbrella specifically regulating personal data protection. This research aims to analyze the legal politics of personal data protection in Indonesia and evaluate the PDP Law from a human rights perspective.

This research employs a normative juridical method with a statutory approach, conceptual approach, and historical approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal sources collected through literature study and analyzed descriptively-analytically using a deductive method.

The findings indicate that the PDP Law has fulfilled the strategic policy aspect as a response to the need for personal data protection. Political, economic, social, and cultural dynamics collectively accelerated the enactment of the PDP Law. However, the main weakness lies in the aspect of law enforcement, characterized by the failure to establish an independent supervisory body as mandated by Article 58, even three years after its enactment. From a human rights perspective, the PDP Law has adopted the principles of fairness, transparency, and accountability, but the absence of a supervisory body, the limited capacity of law enforcement officials, and the lack of a class action mechanism have rendered the rights of data subjects unable to be effectively enforced. This research concludes that although the PDP Law has normatively established a fairly progressive protection of data subjects' rights, the lack of institutional infrastructure and weak commitment to law enforcement have prevented the substantive realization of human rights protection in the digital era.

Keywords: Legal Politics, Personal Data Protection, Human Rights, PDP Law

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas ridhonya yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana selalu kita nantikan syafaatnya di hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Politik Hukum Perlindungan Data Pribadi Perspektif Hak Asasi Manusia” telah terselesaikan. Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam jurusan Hukum Tatanegara UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa doa, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sangat berharga. Dari lubuk hati terdalam penulis sampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas kelancaran penyusunan skripsi ini, diantaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Magfur, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Ketua Progran Stusi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
4. Ibu Tsalisa Yuliyanti, M. Pd. Selaku dosen pembimbing akademik, yang selalu mendukung dan memotivasi selama perkuliahan dan berguna setelahnya.
5. Bapak Agung Barok Pratama, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi serta memberikan motivasi selama proses perkuliahan.

6. Seluruh dosen Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberi bimbingan atau masukan dan kesabaran dalam membimbing penulis.
7. Seluruh staff dan karyawan pada Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun pihak lainnya. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu masukan serta keritik yang membangun untuk perbaikan skripsi ini sangat penulis harapkan.

Pekalongan, 05 Maret 2026


Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Penelitian yang Relevan.....	6
F. Kerangka Pemikiran.....	11
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II.....	Error! Bookmark not defined.
LANDASAN KONSEPTUAL	Error! Bookmark not defined.
A. Politik Hukum	Error! Bookmark not defined.
B. Perlindungan Data Pribadi	Error! Bookmark not defined.
C. Hak Asasi Manusia (HAM)	Error! Bookmark not defined.
BAB III	Error! Bookmark not defined.
POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA	
.....	Error! Bookmark not defined.
A. Politik Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia..	Error! Bookmark not defined.
B. Analisis Politik Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.....	Error! Bookmark not defined.

BAB IV	Error! Bookmark not defined.
UU PDP PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA	Error! Bookmark not defined.
A. UU PDP Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)	Error! Bookmark not defined.
B. Analisis UU PDP dalam Perspektif Hak Asasi Manusia .	Error! Bookmark not defined.
BAB V.....	20
PENUTUP.....	20
A. Kesimpulan	20
A. Saran.....	21
DAFTAR PUSTAKA	23
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	47
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	48



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Mahfud MD, *legal policy* atau yang lebih dikenal dengan istilah politik hukum adalah kebijakan resmi yang dibuat oleh negara mengenai hukum yang telah atau sedang diterapkan secara nasional untuk mencapai tujuan negara¹. Pembahasan politik hukum suatu peraturan berarti mengacu pada situasi hukum yang berlaku saat ini di Indonesia². Selain itu, Politik hukum juga mempunyai prinsip *double movement* yang tidak hanya menjadi landasan berpikir bagi lembaga pemerintah yang memiliki wewenang untuk merumuskan kebijakan hukum namun juga menjadi landasan penelitian terhadap produk-produk hukum yang dihasilkan berdasarkan hierarki hukum itu sendiri³.

Mahfud MD kemudian menjelaskan terkait ruang lingkup kajian politik hukum yang mencakup tiga hal utama: kebijakan negara mengenai hukum yang akan diberlakukan, latar belakang sosial-politik yang melahirkan hukum tersebut, dan implementasi atau pengekannya di lapangan. Ruang lingkup tersebut dapat memberikan wawasan bahwa politik hukum meliputi proses penyusunan dan pelaksanaan hukum yang mencerminkan arah pengembangan serta penegakan hukum seiring dengan dinamika masyarakat secara keseluruhan⁴. Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa politik hukum yang diambil oleh negara adalah bentuk kebijakan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam menyikapi permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat⁵.

¹ Ni'matul Huda, *Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, Pertama (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2023), 9.

² Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 21.

³ Imam Syaukani & A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, ed. 1, cet. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 22.

⁴ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cet 1 (Jakarta: LP3ES, 1998), 8-9.

⁵ Khoirun Nisa dan Hayat, "Urgensi Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi oleh DPR RI," *Realism: Law Review* 1, no. 1 (2023): 19–36.

Seiring dengan berkembangnya zaman, penggunaan teknologi telah menjadi sebuah kebutuhan dan gaya hidup masyarakat. Hampir seluruh aspek dalam kehidupan masyarakat telah memanfaatkan sistem teknologi online yang dirancang untuk memfasilitasi layanan maupun berbagai informasi yang dibutuhkan⁶. Namun, kemudahan yang didapat juga menimbulkan pertanyaan akan kerahasiaan informasi tertentu terkait hak individu mengingat penyebaran informasi yang mudah dan cepat ini dapat menjadi sebuah ancaman bagi para pengguna yang data pribadinya disalahgunakan⁷.

Pada tahun 2020, sebelum Indonesia mempunyai kebijakan hukum komprehensif tentang perlindungan data pribadi, terjadi sejumlah kasus pelanggaran data pribadi yang meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan data. Tokopedia, salah satu e-commerce terbesar mengalami kebocoran data, yang mana terdapat 7 juta profil penjual dan 91 juta pengguna layanan mengalami kasus kebocoran data pada bulan Mei tahun 2020⁸ yang mencakup data pribadi misalnya nama, alamat email, nomor telepon, dan alamat pengiriman. Data tersebut kemudian dijual di dark web dengan harga sekitar US\$5.000 yang bila di-rupiahkan setara dengan 74 juta rupiah⁹. Kejadian ini menyoroti pentingnya perlindungan privasi khususnya terkait data pribadi di Indonesia dan meningkatkan kesadaran akan keamanan data di sektor industri *e-commerce*¹⁰.

Pada bulan Agustus sampai September tahun 2022, Indonesia digegerkan oleh munculnya hacker yang dikenal dengan nama 'Bjorka' yang

⁶ Elfian Fauzi dan Nabila Alif Radika Shandy, "Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi," *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 3 (2022): 445–61.

⁷ Sinta Dewi, "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia," *Yustisia Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2016): 22–30.

⁸ Dewi Sulistianingsih et al., "Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi Di Era Metaverse (Telaah Yuridis Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi)," *Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 1 (2023): 97–106.

⁹ Moody R. Syailendra dan Samantha Elizabeth Fitzgerald, "Sosialisasi Perlindungan Data Pribadi Bagi Masyarakat Kabupaten Indramayu," *Jurnal Serina Abdimas* 1, no. 1 (2023): 157–65.

¹⁰ Jeane Neltje Saly et al., "Analisis Perlindungan Data Pribadi Terkait Uu No.27 Tahun 2022," *Jurnal Serina Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2023): 145–53.

meretas informasi dan laman resmi pemerintah, serta melakukan pengungkapan informasi pribadi terhadap pejabat negara seperti mantan Menkominfo (Menteri Komunikasi dan Informasi) Jhonny G Plate, Ketua DPR RI Puan Maharani dan Menteri BUMN Erick Thohir¹¹. Aksi Bjorka yang mengungkap informasi pribadi pejabat secara ilegal ini jelas melanggar privasi mereka dan menciptakan ancaman terhadap keamanan nasional terutama dalam konteks pertahanan dan keamanan negara mengingat data menjadi aset penting di era sekarang¹². Dalam menghadapi situasi ini, pemerintah dan DPR merasa perlu untuk mempercepat pengesahan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang telah direncanakan cukup lama sejak tahun 2016¹³.

Pemerintah Indonesia sangat memahami bahwa pemanfaatan teknologi membuat data pribadi telah berkembang menjadi komoditas atau aset yang sangat berharga di era big data akibat perkembangannya yang pesat dalam hal komunikasi dan informasi¹⁴. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang disahkan pada 17 Oktober 2022 menjadi sebuah angin segar karena hal tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap data pribadi melalui ketentuan hukum yang diatur oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan juga mencegah penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab¹⁵. Keberlakuan undang-undang perlindungan data pribadi (UU PDP) ini bertujuan meningkatkan rasa aman masyarakat dari penyalahgunaan data oleh perusahaan, pemerintah, atau individu lain. Mengingat perlindungan data pribadi merupakan hak asasi manusia yang diakui secara global, regulasi ini

¹¹ Fauzi dan Radika Shandy, "Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi."

¹² Muhammad Yudistira dan Ramadhan, "Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Penanganan Kejahatan Siber Terkait Pencurian Data Pribadi Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Oleh Kominfo," *Unes Law Review* 5, no. 4 (2023): 3802–15.

¹³ Denny Indra Sukmawan dan David Putra Setyawan, "Hacker, Fear, and Harm: Data Breaches and National Security," *Jurnal Global & Strategis* 17, no. 1 (2023): 153–82.

¹⁴ Muhammad Kamarulzaman Satria dan Hudi Yusuf, "Analisis Yuridis Tindakan Kriminal Doxing Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi," *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 2442–56.

¹⁵ Muhammad Fariz Arsyah, "Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia terhadap Jaminan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia," 2022, 1–100.

tidak hanya mengatur secara komprehensif mengenai tata cara pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, dan pembagian data oleh lembaga pemerintah maupun swasta di Indonesia, tetapi juga menjamin transparansi serta hak kontrol penuh individu atas informasi pribadi mereka¹⁶. Sebagaimana termaktub pada Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengenai perlindungan hak-hak privasi atau hak-hak pribadi yang kemudian menjadi dasar pembentukan UU PDP. Hal tersebut menunjukkan bahwa hak pribadi atau hak privat suatu individu dalam masyarakat begitu penting¹⁷.

Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah disahkan dan dianggap sebagai tonggak sejarah dalam perlindungan hak privasi di Indonesia, faktanya keberadaan regulasi khusus ini belum sepenuhnya menghentikan praktik pelanggaran data pribadi. Berbagai insiden kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi masih terus terjadi bahkan melibatkan institusi negara yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penegakan UU itu sendiri¹⁸. Misalnya, pada Januari 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebagai inisiator UU PDP mengalami insiden kebocoran data pelamar kerja akibat kelalaian teknis yang membuka akses publik terhadap dokumen sensitif¹⁹. Hal ini menjadi sebuah ironi di mana kementerian penggagas UU PDP justru gagal menerapkan hukum yang mereka buat sendiri.

Realitas ini membawa penulis pada sebuah kegelisahan di mana keberadaan UU PDP sebagai produk politik hukum ternyata belum mampu menghentikan praktik pelanggaran data pribadi yang justru semakin variatif. Jika merujuk pada konsep politik hukum Mahfud MD yang menekankan

¹⁶ Cindy Gladys Pratiwi Sianturi, Roida Nababan, dan Ria Juliana Siregar, "Peran Hukum Dalam Melindungi Data Pribadi," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 5 (2024): 2607–24.

¹⁷ Ridho Pakina dan Mohammad Solekhan, "Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Hukum Privasi Dan Pengawasan Di Indonesia: Keseimbangan Antara Keamanan Dan Hak Asasi Manusia," *Journal of Scientech Research and Development* 6, no. 1 (2024): 273–86.

¹⁸ Eka Yudha Saputra, "Komdigi Under Fire Over Job Applicants' Personal Data Leak," *Tempo English*, 2026, <https://en.tempo.co/read/2083700/komdigi-under-fire-over-job-applicants-personal-data-leak>.

¹⁹ Saputra.

bahwa politik hukum tidak hanya berhenti pada proses penyusunan norma tetapi juga mencakup implementasi regulasi yang disertai penguatan fungsi kelembagaan dan pembinaan aparat penegak hukum maka fakta pelanggaran yang masih masif ini menjadi indikator penting. Dari sinilah penulis menilai bahwa akar masalah yang perlu diteliti bukan semata pada eksistensi UU PDP, melainkan pada sejauh mana politik hukum yang melatari kelahirannya mampu diimplementasikan secara efektif untuk mewujudkan tujuan perlindungan data pribadi.

Kesenjangan antara eksistensi norma dan implementasi di lapangan ini membawa penulis pada pertanyaan yang lebih fundamental. Politik hukum perlindungan data pribadi di Indonesia yang dihadapkan pada realitas pelanggaran yang terus terjadi perlu dinilai secara mendalam dari perspektif hak asasi manusia karena pada hakikatnya adalah bagian tak terpisahkan dari hak privasi yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen HAM internasional. Oleh karena itu, penulis berminat untuk melakukan penelitian yang mendalam yang disampaikan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana politik hukum perlindungan data pribadi di Indonesia?
2. Bagaimana UU PDP dalam perspektif hak asasi manusia?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui politik hukum perlindungan data pribadi di Indonesia
2. Mengetahui UU PDP dalam perspektif hak asasi manusia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini bisa memberikan kontribusi secara ilmiah dalam pengembangan pengetahuan dan

pemahaman di bidang hukum secara umum dan lebih khususnya dalam hukum perlindungan data pribadi.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penulis berharap penelitian ini bisa menyediakan analisis kritis terhadap regulasi yang sudah berlaku (misalnya UU Perlindungan Data Pribadi) sehingga dapat diidentifikasi kelemahan, kekosongan hukum, atau tumpang tindih aturan.

E. Penelitian yang Relevan

Sejumlah judul penelitian yang telah dibahas sebelumnya menjadi acuan dengan topik yang diangkat dalam penulisan penelitian ini, yaitu:

1. Politik Hukum Dalam Perlindungan Data Pribadi di Indonesia oleh Daniel Harianja (2015)

Dalam studi tersebut, penulisnya bertujuan untuk mengetahui apakah di Indonesia, pengaturan perlindungan data pribadi sudah ada dan apakah hukum positif di Indonesia sudah memiliki ketentuan untuk melindungi data pribadi. Studi ini menunjukkan bahwa eksistensi peraturan terkait perlindungan data pribadi yang ada di Indonesia masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Sementara itu dalam hukum positif di Indonesia, meskipun tersebar dalam banyak peraturan lain namun perlindungan data pribadi telah mempunyai sistem pengarsipan yang terstruktur dan efisien sehingga layanan penyampaian informasi sehubungan dengan data pribadi sebagai upaya implementasi kegiatan memiliki makna yang signifikan guna merancang rencana program suatu kegiatan.

Berbeda dengan penelitian terdahulu oleh Daniel Harianja, yang berfokus pada kondisi di mana pengaturan perlindungan data pribadi di

Indonesia masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan lainnya dan belum adanya undang-undang khusus, penelitian terbaru ini dilakukan setelah pengesahan undang-undang khusus mengenai perlindungan data pribadi, yang memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dan terintegrasi untuk melindungi data pribadi di Indonesia. Selain itu, penelitian terbaru ini tidak hanya menjawab saran yang diajukan oleh Daniel Harianja mengenai perlunya pengesahan undang-undang khusus, tetapi juga berupaya untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai arah kebijakan hukum ke depan dan kaitannya dengan hak asasi manusia. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perlindungan data pribadi tidak hanya menjadi isu hukum, tetapi juga menjadi bagian integral dari penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia.

2. Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif dengan Peraturan Perundang-Undangan di Negara Lain) oleh Hanifan Niffari (2020)

Dalam studi tersebut, penulisnya bertujuan untuk melihat bagaimana pengaturan di Indonesia guna membantu melindungi data pribadi dan mendiskusikannya sebagai turunan dari hak asasi manusia untuk melindungi diri. Berdasarkan studi ini, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjadi dasar bagi perlindungan hak-hak pribadi di Indonesia karena menyoroti pentingnya melindungi data pribadi dalam upaya menjaga integrasi privasi individu. Mengingat maraknya penyalahgunaan data, seperti penjualan tanpa izin dan penyalahgunaan informasi membuat regulasi yang lebih ketat menjadi sangat diperlukan. Indonesia dapat mengadopsi model pengaturan yang serupa dengan Peraturan Perlindungan Data Umum di Uni Eropa yaitu EU GDPR yang mencakup prinsip pengaturan, klasifikasi data, hak-hak pemilik data, tanggung jawab pengontrol dan pengolah data, kode etik dan sertifikasi, transfer data dan sebagainya. Dengan menerapkan kerangka ini, Indonesia diharapkan dapat

memperkuat perlindungan data pribadi, melindungi hak individu, dan menumbuhkan kepercayaan dalam penggunaan data.

Berbeda dengan penelitian terdahulu oleh Hanifan Niffari, yang lebih menekankan pada perbandingan regulasi dalam perlindungan data pribadi di beberapa negara, seperti Australia dan Singapura, serta memberikan gambaran awal mengenai perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia, penelitian terbaru nantinya akan menjawab harapan yang diungkapkan oleh Hanifan Niffari mengenai perlunya penguatan perlindungan data pribadi, tetapi juga berupaya untuk melindungi hak individu dan menumbuhkan kepercayaan dalam penggunaan data. Dengan demikian, penelitian ini akan berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap tantangan yang ada, pemahaman yang lebih mendalam mengenai arah kebijakan dan kaitannya dengan hak asasi manusia.

3. Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi oleh Elfian Fauzi dan Nabila Alif Radika Shandy (2022)

Dalam studi tersebut, penulisnya bertujuan untuk mengidentifikasi dan memeriksa hubungan antara hak atas privasi dan politik hukum dalam UU PDP. Studi ini menunjukkan bahwa undang-undang tersebut telah secara jelas melindungi hak asasi manusia atas privasi sebagai respons terhadap kemajuan teknologi dan informasi. Sifat politik hukum dari UU PDP mewakili konfigurasi politik demokratis yang responsif yang dapat ditelaah dari segi filosofis, sosiologis dan yuridis. Melindungi dan menjamin hak-hak dasar warga negara atas privasi data adalah tujuan utama dari undang-undang ini. Selain itu, substansinya kompatibel atau sejalan dengan prinsip-prinsip ideologi nasional Indonesia dan hak atas privasi. Implementasi UU ini dirancang untuk memberikan perlindungan penuh dan melarang tindakan kriminal terhadap data pribadi warga negara Indonesia.

Berbeda dengan penelitian terdahulu oleh Elfian Fauzi dan Nabila Alif Radika Shandy, yang lebih menekankan pada analisis politik hukum dalam UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi untuk memahami bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan mempertimbangkan struktur kekuasaan di balik pemberlakuan hukum, penelitian terbaru akan mengeksplorasi arah kebijakan hukum ke depan dan kaitannya dengan hak asasi manusia. Penelitian ini tidak hanya akan menjawab harapan yang diungkapkan oleh penelitian sebelumnya mengenai perlunya perlindungan hak atas privasi, tetapi juga berupaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan ini dapat melindungi hak individu dan menanggapi tantangan yang muncul akibat kemajuan teknologi dan informasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap isu-isu perlindungan data pribadi.

4. Perlindungan Hak Asasi Manusia Atas Data Pribadi Di Era Digital Dalam Prinsip Negara Hukum Berdasarkan Pancasila oleh Putri Rashika Falona Lubis (2022)

Dalam studi tersebut, penulisnya bertujuan untuk memahami tanggung jawab negara dalam melindungi hak atas data pribadi, serta mengidentifikasi jenis-jenis pelanggaran dan perlindungan hukum berkenaan dengan hak atas data pribadi dalam konteks negara hukum yang berlandaskan Pancasila. Studi ini menunjukkan bahwa tanggung jawab negara dalam melindungi hak atas data pribadi telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila yang menjadi dasar negara. Bentuk pelanggaran yang terjadi seperti penyalahgunaan data oleh pihak ketiga, menunjukkan bahwa tanpa adanya regulasi yang kokoh, individu akan semakin rentan. Dengan demikian, perlunya perlindungan hukum yang lebih kuat menunjukkan pentingnya negara untuk merumuskan

kebijakan yang lebih komprehensif dan terintegrasi yang bukan hanya mengatur perlindungan data saja, melainkan juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Berbeda dengan penelitian terdahulu oleh Putri Rashika Falona Lubis, yang lebih menekankan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dengan menekankan tanggung jawab negara, bentuk pelanggaran, dan perlindungan hukum berkenaan dengan hak atas data pribadi dalam konteks negara hukum yang berlandaskan Pancasila. Sementara itu, penelitian terbaru akan mengeksplorasi arah kebijakan hukum ke depan dan kaitannya dengan hak asasi manusia melalui UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi., dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan perlindungan data pribadi di era digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap isu-isu perlindungan data pribadi.

5. Tinjauan Normatif Konsep Perlindungan Hukum Hak Privat Warga Negara dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi oleh Satria Cesar Kusuma (2023)

Dalam studi tersebut, penulis bertujuan untuk memahami konsep perlindungan hukum berkenaan dengan hak privat warga negara dan bentuk kelembagaannya yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Studi ini menunjukkan bahwa pentingnya perlindungan data pribadi kini telah didefinisikan dengan jelas dalam UU PDP mengingat sebelumnya, kebijakan yang sehubungan dengan perlindungan data di Indonesia terdapat dalam berbagai undang-undang dan tidak dapat memberikan perlindungan yang komprehensif. Namun, UU PDP ini tidak hanya mengatur hak privat saja, tetapi juga mengamankan pembentukan lembaga pengatur independen yang bertugas mengawasi penerapan

perlindungan data pribadi dan memberikan sanksi administratif atas pelanggaran. Dengan demikian, UU ini berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan keamanan digital dan memberikan rasa aman bagi warga negara, sejalan dengan upaya untuk memenuhi hak-hak privat yang melekat bagi setiap individu.

Berbeda dengan penelitian terdahulu oleh Satria Cesar Kusuma, yang berfokus pada konsep perlindungan hukum berkenaan dengan hak privat warga negara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta menyoroti pembentukan lembaga pengatur independen yang bertugas mengawasi penerapan perlindungan data pribadi dan memberikan sanksi administratif atas pelanggaran, penelitian terbaru akan mengeksplorasi arah kebijakan hukum ke depan dan kaitannya dengan hak asasi manusia melalui UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan keamanan digital dan memberikan rasa aman bagi warga negara, sejalan dengan upaya untuk memenuhi hak-hak privat yang melekat bagi setiap individu.

F. Kerangka Pemikiran

1. Teori Politik Hukum

Politik hukum merupakan gabungan dari dua kata, yaitu politik dan hukum. Politik diartikan sebagai usaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, serta upaya untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dapat diterima oleh masyarakat demi menciptakan kehidupan bersama yang harmonis. Sementara itu, hukum diartikan sebagai aturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah dan mengandung sanksi bagi pelanggar²⁰. Dengan demikian, politik hukum berarti kebijakan negara dalam mencapai tujuannya melalui pembentukan perundang-undangan.

²⁰ Priscila Yunita Erwanto, "Teori Politik Hukum Dalam Pemerintahan Indonesia," *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916) 2, no. 06 (2022): 15–19.

Status hukum yang merujuk pada undang-undang berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi negara. Oleh karena itu, negara berupaya untuk membuat dan menetapkan perundang-undangan agar tujuan negara dapat tercapai. Dalam konteks ini, negara merujuk pada lembaga legislatif yang berwenang menetapkan perundang-undangan setelah mendapatkan persetujuan dari lembaga eksekutif, yaitu presiden. Selain itu, politik hukum juga dapat dipahami sebagai "garis resmi" yang ditetapkan oleh negara untuk mencapai tujuan negara melalui hukum.

Hal ini sejalan dengan pendapat Mahfud MD, yang menyatakan bahwa *legal policy* atau yang lebih dikenal dengan istilah politik hukum, adalah kebijakan resmi yang dibuat oleh negara mengenai hukum yang telah atau sedang diterapkan secara nasional untuk mencapai tujuan negara²¹. Adapun ruang lingkup politik hukum mencakup tiga hal pokok, yaitu kebijakan negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara, latar belakang politik, ekonomi, sosial, dan budaya atas lahirnya produk hukum, serta penegakan hukum dalam kenyataan lapangan. Definisi ini mencakup bagaimana politik memberikan pengaruh terhadap hukum dengan menelaah kekuatan konfigurasi yang melatarbelakangi proses pembentukan serta penerapan hukum. Hukum tidak semata-mata dipahami sebagai ketentuan-ketentuan yang bersifat mengikat atau sebagai sesuatu yang seharusnya berlaku (*das sollen*), melainkan juga sebagai suatu subsistem yang secara nyata hadir dalam realitas (*das sein*). Dalam kerangka ini, hukum sangat berpotensi dipengaruhi oleh dinamika politik, baik dalam perumusan materi dan pasal, maupun dalam implementasi dan penegakannya di dalam suatu negara²².

²¹ Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara : Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 49.

²² Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, 9.

2. Teori Hak Asasi Manusia

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa²³:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

HAM meliputi beragam aspek penting untuk perlindungan dan penghargaan terhadap hak-hak individu yang bersifat kalamiah dan mendasar sebagai anugerah Tuhan yang harus dihargai dan dilindungi. Inti dari HAM terletak pada perlindungan keamanan eksistensi manusia melalui keseimbangan kepentingan individu dan publik. Tanggung jawab untuk menghargai, menjaga, dan memajukan HAM adalah tugas bersama antara individu, pemerintah, dan negara²⁴. HAM mencakup hak-hak sosial, budaya dan ekonomi, seperti hak untuk hidup dan kebebasan berekspresi, serta hak-hak sipil dan politik, seperti hak hidup, hak memilih, termasuk hak atas pendidikan, pekerjaan, dan pangan. Dua nilai sentral dalam konsep HAM adalah martabat manusia dan kesetaraan yang mendasari prinsip bahwa setiap orang harus diperlakukan sama²⁵. Nilai-nilai ini diterima secara luas oleh berbagai budaya dan agama di dunia, dan menegaskan bahwa kekuasaan negara tidak boleh bersifat sewenang-wenang. Konsep HAM juga merupakan landasan untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih baik dan tanpa memperhatikan HAM maka pencapaian keadilan, kesejahteraan, dan keamanan global menjadi sulit²⁶

²³ Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

²⁴ Dany Try Utama Hutabarat et al., “Pentingnya Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Bernegara,” *Jurnal Riset Pendidikan dan Pengajaran* 1, no. 2 (2022): 80–91.

²⁵ Rahmalia Utami et al., “Hak Asasi Manusia Berdasarkan Konsepsi Sejarah Dunia Dan Perkembangannya Di Indonesia,” *Journal : ADVANCES in Social Humanities Research* 1, no. 4 (2023): 436–47.

²⁶ Serlika Aprita, M H Yonani Hj, dan S H Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Edisi Pertama (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020), 8.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode yuridis normatif, yang mana metode ini termasuk dalam penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan mempelajari berbagai sumber tertulis, baik berupa undang-undang, literatur ilmiah, maupun dokumen-dokumen terkait lainnya yang merupakan hasil penelitian dari peneliti sebelumnya²⁷. Dengan menerapkan metode ini, penelitian akan dilakukan dengan cara menganalisis doktrin para ahli, teori-teori, prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan berlaku yang berkaitan dengan penelitian²⁸. Oleh karena itu, metode yuridis normatif yang diterapkan dalam penelitian ini akan mengkaji topik-topik standar hukum dalam peraturan perundang-undangan²⁹, khususnya pada penelitian ini akan menganalisis pengaturan terkait perlindungan data pribadi. Penelitian ini setidaknya akan menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan yang dilakukan dengan mengacu pada pandangan atau doktrin dari para ahli yang dapat menjadi dasar bagi peneliti untuk menyusun argumentasi hukum yang digunakan guna menjawab permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

c. Pendekatan Historis

²⁷ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 20-21.

²⁸ Endang Purwaningsih, *Metode Penelitian Hukum (Dilengkapi Contoh Proposal Hibah Dikti)*, Cet ke-1 (Bandung: CV. Mandar Maju, 2022), 166.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13-14.

Pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis latar belakang dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam memahami arah kebijakan hukum yang menjadi fokus penelitian ini maka penting untuk melakukan pendekatan historis karena memungkinkan pemahaman yang mendalam mengenai konteks perkembangan kebijakan tersebut dari waktu ke waktu.

2. Bahan Hukum

Dalam sebuah penelitian, proses pengumpulan data adalah tahap yang sangat penting untuk mencapai tujuan penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga jenis, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Merujuk pada sumber yang berasal dari semua peraturan hukum yang dibuat atau ditetapkan secara resmi oleh lembaga atau badan pemerintahan di suatu negara. Bahan ini memiliki sifat autoritatif³⁰ dan penegakannya dilakukan dengan upaya paksa secara resmi oleh aparaturnegara. Aturan hukum yang termasuk dalam bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah dasar seperti UUD 1945, peraturan dasar, peraturan daerah, hukum adat, yurisprudensi, traktat serta KUHP. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang dimaksud meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- 3) Naskah Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi
- 4) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 5) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. 1 Cet. (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 35.

- 6) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 7) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

b. Bahan Hukum Sekunder

Merujuk pada sumber yang diperoleh dari semua jenis publikasi yang memuat informasi tentang bahan hukum kecuali dokumen-dokumen resmi. Selain itu, bahan hukum ini berperan penting dalam meningkatkan kualitas hukum positif yang berlaku. Bahan hukum sekunder terdiri mencakup buku-buku, laporan penelitian hukum, jurnal-jurnal ilmiah, serta literatur lain yang membahas mengenai perlindungan atas data pribadi. Berikut adalah judul buku-buku yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian:

- 1) Politik Hukum di Indonesia, karya Mahfud MD
- 2) Dasar-Dasar Politik Hukum, karya Imam Syaukani & A. Ahsin Thohari
- 3) Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, karya Mahfud MD
- 4) Hukum Hak Asasi Manusia, karya Rhona K.M. Smith
- 5) Hukum dan Hak Asasi Manusia, karya Serlika Aprita, M.H Yonani Hj, dan S.H Hasyim
- 6) Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, The Jimly Court 2003-2008, karya Titon Slamet Kurnia
- 7) Pembahasan UU Perlindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022), karya Sinta Dewi Rosadi

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merujuk pada sumber pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian dan berfungsi sebagai pelengkap

yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan untuk bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, komentar hukum, internet dan sebagainya yang membahas mengenai perlindungan atas data pribadi.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, proses pengumpulan bahan hukum melibatkan pengumpulan dari berbagai sumber hukum yang relevan untuk mendukung analisis dan argumentasi dalam penelitian. Melalui studi literatur dengan melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan hukum yang relevan, diikuti dengan klasifikasi dan sistematisasi. Inventarisasi mencakup pengumpulan semua sumber hukum yang relevan, seperti undang-undang, peraturan, doktrin, dan yurisprudensi. Setelah itu, dilakukan identifikasi untuk menentukan relevansi bahan-bahan tersebut dengan topik penelitian. Klasifikasi membantu mengorganisir bahan hukum berdasarkan kategori tertentu, sementara sistematisasi akan menyusun bahan secara logis, sehingga memudahkan peneliti dalam memperkuat argumen dan kesimpulan.

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian pustaka akan dianalisis dengan metode deskriptif analitis, dimana sifat analitis bersifat preskriptif. Dalam menggunakan metode ini, penulis akan menganalisis secara mendalam dan menyeluruh pada data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian, dimana data yang dimaksud memiliki makna dan dapat mempengaruhi substansi penelitian secara signifikan. Dengan demikian, penulis nantinya dapat menarik simpulan menggunakan metode deduktif yang menghasilkan temuan yang lebih komprehensif dan relevan serta memahami konteks yang lebih luas dari data yang ada.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang penelitian ini secara komprehensif dan sistematis, penelitian ini dibagi menjadi lima bab seperti yang dijelaskan di bawah ini:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN KONSEPTUAL

Bab ini menyajikan tinjauan teori terkait penelitian mengenai politik hukum, perlindungan data pribadi dan hak asasi manusia yang bertujuan untuk memperjelas konseptualisasi masalah.

BAB III: POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA

Bab ini mengkaji politik hukum perlindungan data pribadi di Indonesia dengan menilai UU PDP berdasarkan tiga aspek ruang lingkup politik hukum menurut Mahfud MD, yaitu kebijakan negara mengenai hukum yang akan diberlakukan, latar belakang sosial-politik yang melahirkan hukum tersebut, dan implementasi atau penegakannya di lapangan. Analisis ini bertujuan untuk melihat secara komprehensif apakah undang-undang ini telah memiliki arah kebijakan yang jelas, substansi yang sesuai kebutuhan masyarakat, serta struktur kelembagaan yang efektif dalam menjamin perlindungan data pribadi.

BAB IV: UU PDP DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Bab ini menganalisis UU PDP dalam perspektif HAM dengan menggunakan prinsip HAM menurut Rhona K. M. Smith, yaitu keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, guna menilai sejauh mana UU PDP

menjamin hak atas privasi dan memenuhi standar perlindungan hak asasi manusia.

BAB V: PENUTUP

Bab terakhir ini memuat kesimpulan serta saran dari penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan konsep politik hukum Mahfud MD, penelitian ini menemukan bahwa Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah memenuhi aspek kebijakan strategis karena lahir sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak akan perlindungan data pribadi di tengah pesatnya digitalisasi, sekaligus meletakkan fondasi bagi tata kelola data nasional yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dan daya saing ekonomi. Dinamika politik yang ditandai dengan perdebatan panjang mengenai independensi lembaga pengawas, tekanan ekonomi akibat lonjakan kebocoran data, desakan sosial pasca insiden berskala besar, serta kesenjangan budaya digital secara kolektif mendorong percepatan pengesahan UU PDP pada tahun 2022. Namun, terdapat titik kelemahan utama politik hukum UU PDP yang terletak pada aspek penegakan hukum di lapangan, yang ditandai dengan belum terbentuknya lembaga pengawas independen sebagaimana diamanatkan Pasal 58 hingga tiga tahun pasca pengesahan dan setahun setelah masa transisi berakhir, sehingga fungsi pengawasan justru dijalankan oleh unit di dalam Kementerian Komunikasi dan Digital yang menimbulkan konflik kepentingan. Kondisi ini diperparah dengan penyusunan aturan turunan yang belum selesai, lemahnya inisiatif penegakan hukum yang masih bersifat reaktif dan tidak terkoordinasi, serta rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep perlindungan data pribadi yang tercermin dari putusan pengadilan yang masih menggunakan dakwaan alternatif dan kesalahan penyebutan undang-undang.

Dalam perspektif hak asasi manusia, UU PDP merupakan perwujudan dari kewajiban konstitusional negara untuk melindungi hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, sekaligus implementasi dari instrumen internasional seperti GDPR dan ICCPR. Undang-undang ini secara komprehensif mengadopsi tiga prinsip HAM yang

dikemukakan oleh Rhona K.M. Smith yaitu keadilan, transparansi, dan akuntabilitas yang diwujudkan melalui pasal-pasal yang terkandung didalamnya. Namun analisis kritis menunjukkan bahwa harmonisasi prinsip-prinsip hak asasi manusia tersebut masih menghadapi ketidakseimbangan terutama karena lembaga pengawas independen yang diamanatkan Pasal 58 belum terbentuk hingga tahun 2026 sehingga fungsi pengawasan yang dijalankan oleh kementerian menimbulkan konflik kepentingan dan membuat hak-hak subjek data yang dijamin dalam Pasal 5 hingga Pasal 14 tidak dapat ditegakkan secara efektif. Efektivitas penegakan hukum juga terhambat oleh rendahnya kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami konsep data pribadi, keterbatasan kemampuan forensik digital, serta ambiguitas norma pengecualian dalam Pasal 15 ayat (1) yang memberikan ruang luas bagi negara untuk membatasi hak privasi dengan dalih kepentingan pertahanan, keamanan nasional, dan kepentingan umum tanpa batasan yang tegas. Mekanisme pemulihan melalui jalur perdata pun sulit diakses masyarakat awam karena tingginya biaya litigasi, kompleksitas pembuktian kerugian, dan tidak diaturnya mekanisme gugatan kelompok. Dengan demikian, meskipun UU PDP telah mengatur secara normatif perlindungan hak subjek data yang cukup progresif, ketiadaan infrastruktur kelembagaan dan lemahnya komitmen penegakan hukum menyebabkan perlindungan hak asasi manusia di era digital tersebut belum terwujud secara substantif dalam praktik.

A. Saran

1. Bagi Pemerintah

- a. Pemerintah harus segera mempercepat penyelesaian Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur teknis pembentukan lembaga pengawas data pribadi. Perpres ini menjadi ketentuan teknis yang sangat mendesak karena tanpa adanya aturan turunan tersebut, lembaga pengawas yang diamanatkan oleh UU PDP tidak dapat direalisasikan.

- b. Pemerintah perlu memprioritaskan pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi segera setelah pengesahan Perpres dilakukan. Desain kelembagaannya juga harus berupa lembaga independent yang menjalankan tugasnya sendiri tanpa adanya ikut campur dari luar meskipun lembaga tersebut berada di bawah naungan eksekutif.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat perlu memahami hak-haknya sebagai subjek data berdasarkan UU PDP seperti hak memperoleh informasi, hak menghapus data, dan sebagainya serta mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran. Di sisi lain, masyarakat juga perlu membatasi penyebaran data pribadi miliknya melalui media social atau media manapun karena berpotensi menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak tidak bertanggungjawab.



DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Naskah Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008." mkri.id, 2008.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Putusan Nomor 284/PUU-XXIII/2025." mkri.id, 2025.

Buku

Agang, Mohammad Ilham. *Hak Asasi Manusia dalam Perkembangan Rule Of Law*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2023.

Andriana, Denny. *Akuntabilitas Publik*. Kedua. Malang: Deepublish Digital, 2024.

Aprita, Serlika, M H Yonani Hj, dan S H Hasyim. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Edisi Pert. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020.

- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Bogor: Kencana, 2003.
- Daniel J. Solove. *Understanding Privacy*. Harvard University Press. England: The George Washington University Law School, 2008.
- Endang Dwi Amperawati, Zaskia Ardhani, Jujua Jumaedi, dan Didik Setiyadi. *Digital Marketing Intelligence: Mengubah Data Konsumen Menjadi Keunggulan Kompetitif*. Bekasi: Penerbit Alungcipta, 2026.
- Hartono, Sunaryati. "Mencari Filsafat Hukum Indonesia yang Melatarbelakangi Pembukaan Undang-Undang dasar 1945." In *Butir-Butir pemikiran dalam Hukum: Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. Arief Sidharta, S.H.*, 152. PT. Refika Aditama, 2008.
- Hartono, Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni, 1991.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Huda, Ni'matul. *Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional*. Pertama. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2023.
- Huda, Uu Nurul, Tatang Astaruddin, Muhammad Irsan Nasution, Alwi Al Haddad, dan Dian Rachmat Gumelar. *Data Pribadi, Hak Warga, dan Negara Hukum: Menjaga Privasi di Tengah Ancaman Digital*. Bandung: Widina Media Utama, 2024.
- Imam Syaukani & A. Ahsin Thohari. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Ed. 1, cet. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Jumrawati, Sutopo, Mukhlizar, Rita Fransina Maruanaya, Wilhemina Ascaria Tuhumena, Sukmareni, Siti Fatimah, dan Dias Aziz Pramudita. *Etika Masyarakat Digital*. Sumatera Barat: Tri Edukasi Ilmiah, 2025.

Kurnia, Titon Slamet. *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, The Jimly Court 2003-2008*. Cetakan Ke. Bandung: CV. Mandar Maju, 2018.

Latif, Abdul, dan Hasbi Ali. *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

———. *Perdebatan Hukum Tata Negara: Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

———. *Politik Hukum di Indonesia*. Cet 1. Jakarta: LP3ES, 1998.

Mahfud MD, dan Daniel S. Lev. *Tolak-tarik antara Hukum dan Politik Sebagai Fakta dalam pengantar buku Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2013.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Ed. 1 Cet. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Muliadi, Ahmad. *Politik Hukum*. Padang: Akademika, 2013.

Nusantara, Abdul Hakim Garuda. *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988.

Purwaningsih, Endang. *Metode Penelitian Hukum (Dilengkapi Contoh Proposal Hibah Dikti)*. Cet ke-1. Bandung: CV. Mandar Maju, 2022.

Radbruch, Gustav. "Legal Philosophy", dalam Kurt Wilk, ed., "The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin." Cambridge: Harvard University Press, 1950.

Radjab, Syamsuddin. *Konfigurasi Politik dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Vol. 32. Jakarta: Nagamedia, 2013.

Rajab, Dasril. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cet ke-2. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

- Riyadi, Eko, H Agus Ahmad Rifai, Despan Heryansyah, Mahrus Ali, dan Rini Rindawati. *HAM, Kepolisian & Disabilitas*. Diedit oleh Heryansyah dan Sahid Hadi. 2 ed. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, 2022.
- Riyanti, Apriani. "Pengertian HAM." In *Hukum dan HAM*, diedit oleh Evi Damayanti, 1 ed., 3–4. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023.
- Rosadi, Sinta Dewi. *Pembahasan UU Perlindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Kelima. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sidharta Arief. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.
- Soedarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sujatmoko, Andrey. *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.
- Sulaiman, Abdullah. "Penghantar Ilmu Hukum." *UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 2019, hlm. 129-131.
- Susiani, Dina. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Ke-1. Surabaya: Tahta Media Group, 2022.
- Suwarlan, Erlan, Teguh Anggoro, dan Yuni Widiawati. *Konsep-Konsep Politik*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2025.
- Smith, Rhona K.M., Njäl Høstmælingen, Christian Ranheim, Satya Arinanto, Fajrul Falaakh, Enny Soeprapto, Ifdhal Kasim, et al. "Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional." In *Hukum Hak Asasi Manusia*, diedit oleh Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, dan Eko Riyadi, Cet ke-1., 39–40. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia

Universitas Islam Indonesia, 2008.

Swinehart, Theresa. *The Universal Declaration of Human Rights: A Commentary*.

Diedit oleh Asbjørn Eide. 2 ed. Oslo: Scandinavian University Press, 1992.

Syailendra, Moody R., dan Gunardi Lie. “Politik Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia.” In *Pembaaruan Hukum Dalam Ragam Perspektif*, diedit oleh Amad Sudiro, Ade Adhari, Indah Siti Aprilia, Moody R. Syailendra, dan Lewiandy, Edisi 1., 28. Jakarta: Damera Press, n.d.

Utama, Cholidah. *Hak Asasi Manusia*. Diedit oleh Edi Harapan. Cet ke-3. Palembang: NoerFikri Offset, 2022.

Wahjono, Padmo. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Wiraguna, Sidi Ahyar, dan Megawati Barthos. *Hukum Privasi dan Pelindungan Data Pribadi di Indonesia*. Vol. 2. Bandung: Widina Media Utama, 2025.

Jurnal

Abdullah, Chairunnisa, Nursakina Durand, dan Roy Marthen Moonti. “Transformasi Digital dan Hak atas Privasi: Tinjauan Kritis Pelaksanaan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) Tahun 2022 di Era Big Data.” *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2025): 233–41.

Adedokun, Simeon Ayoade, dan Theophilus Adedayo Adedokun. “Navigating Ethical Long-Term Personal Data Storage: Privacy, Security, Regulatory Challenges, and Societal Impact Review.” *Jurnal Techno Nusa Mandiri* 22, no. 2 (2025): 201–10.

Aditya, Zaka Firma. “Membangun Tatanan Konstitusional di Dunia Digital: Hak untuk Dilupakan dan Tantangan Perlindungan Demokrasi di Indonesia.” *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum*

Administrasi Negara, 3, no. 1 (2026): 381–406.

Ahmad Zaini. “Negara Hukum, Demokrasi, Dan Ham.” *al Qisthâs; Jurnal Hukum dan Politik* 11, no. 1 (2020): 13–48.

Aida, Ade Nurul, dan Ratna Christianingrum. “Tantangan Penguatan Keamanan Siber Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.” *Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian* 11, no. 1 (2019): 1–14.

Aini, N, dan F Lubis. “Tantangan Pembuktian Dalam Kasus Kejahatan Siber.” *Judge: Jurnal Hukum* 05, no. 02 (2024): 55–63.

Akbar, Muhammad, Eka Pradana, dan Horadin Saragih. “Prinsip Akuntabilitas dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Terhadap GDPR dan Akibat Hukumnya.” *Innovative : Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 3412–25.

Akhtar, Hanif. “Perilaku Oversharing di Media Sosial: Ancaman atau Peluang?” *Psikologika : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi* 25, no. 2 (2020): 257–70.

Alfarizi, Muhammad Alief, Muhammad Luqman Khakim, Muhammad, Najibul Fikri, dan M. Rafi Shalahuddin Nabil. “Prinsip-Prinsip HAM Dalam Hukum Internasional (The Principles Of Human Rights In International Law).” *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021): 29–40.

Ananda, M. Rizki, dan Akhmad Ikraam. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Era Pengawasan Digital Oleh Negara: Analisis Hukum Tentang Privasi Vs Keamanan.” *Jurnal Locus: Penelitian dan Pengabdian* 5, no. 1 (2026): 511–20.

Andhitya, Raden, dan Jamaludin Umam. “Analisis Kritis Terhadap Penegakan Hukum Dalam Penanganan Kejahatan Siber Pada Kasus Data Breach Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia.” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025): 1–16.

- Anwar, Iryana, Dominikus Rato, dan Yanuriansyah Ar Rasyid. “Refleksi Filosofis Pancasila Sebagai Sumber Hukum dan Dinamika Politik dalam Pembentukan Hukum Nasional.” *Diversi Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2021): 129–50.
- Attaniya Almuna. “The Urgency of the Personal Data Protection Supervisory Authority (A Comparative Study of Indonesia and South Korea).” *Journal of Information Systems Engineering and Management* 10, no. 25s (2025): 71–79.
- Aura, Artama, Enni Soerjati Priowirjanto, dan Chloryne Tri Isana Dewi. “Privacy Protection Guarantee For Data Hacking Victims According To Indonesian Law.” *Padjadjaran Journal of International Law* 9, no. 1 (2025): 1–15.
- Bahary, Fajar Salas. “Tantangan Implementasi UU Pelindungan Data Pribadi Bagi Investor Asing di Indonesia.” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 4, no. 9 (2025): 2214–24.
- Bantekas, Ilias, dan Katerina Akestoridi. “Sustainable Development Goals: Their Political and Legal Nature under International Law.” *The UN Sustainable Development Goals: A Commentary, Oxford Commentaries on International Law*, 2023, 1–36.
- Borowski, Martin. “Gustav Radbruch’s Theory of Legal Obligation. In: Beyleveld.” *Springer* 146 (2024): 99–122.
- Brkan, Maja. “Do Algorithms Rule the World? Algorithmic Decision-Making and Data Protection in the Framework of the GDPR and Beyond.” *International Journal of Law and Information Technology* 27, no. 2 (2019): 91–121.
- CSA Teddy Lesmana, Eva Elis, dan Siti Hamimah. “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia.” *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (2022): 1–7.
- Dewi, Sinta. “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia.” *Yustisia Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2016): 22–30.

- Doly, Denico. "Politik Hukum Pengaturan Pelindungan Data Pribadi." *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* 10, no. 8 (2018): 1–6.
- Erikha, Annisa, dan Zainal Arifin Hoesein. "Strategi Pencegahan Kebocoran Data Pribadi melalui Peran Kominfo dan Gerakan Siberkreasi dalam Edukasi Digital." *Jurnal Retentum* 7, no. 1 (2025): 48–64.
- Fauzi, Elfian, dan Nabila Alif Radika Shandy. "Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi." *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 3 (2022): 445–61.
- Filal Khair, dan Sidi Ahyar Wiraguna. "Data Protection Impact Assessment (DPIA) sebagai Instrumen Kunci Menjamin Kepatuhan UU PDP 2022 di Indonesia." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 246–54.
- Firmansyah, Dwi Agung. "Efektivitas Regulasi Perlindungan Data Pribadi Dalam Menanggulangi Kebocoran Data Digital." *Judge: Journal of Law and Justice* 1, no. 2 (2025): 82–88.
- Fitriani, Aida. "Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah." *FOKUS: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang* 20, no. 1 (2022): 1–9.
- Gea, Gita Venolita Valentina, Jill Grezelda Wijaya, Olivia Clarissa, dan Aurelia Kimberley Clarence Witanto. "Personal Data Protection on International Digital Trade: Harmonizing State Regulations Through a Common Standard." *Veritas et Justitia* 11, no. 1 (2025): 198–225.
- Harahap, Rahma Hayati, dan Muhammad Adfhol Zikri. "Online Identity and Cybercrime: Unmasking Threats in the Digital Age." *CONTENT: Journal of Communication Studies* 3, no. 1 (2025): 11–16.
- Herdianingtias, Putri Agustin, Samuel Saut Martua Samosir, dan Dina Tsalist Wildana. "Perlindungan Hukum Penyebaran Data Pribadi Anak Oleh Orang Tua." *Wicarana* 3, no. 2 (2024): 75–82.

- Hermanto, Bagus. "Building a Cyber Constitution Based on Pancasila: Efforts to Preserve Unity Amid the Global Digitalization Flow." *Bhinneka Tunggal Ika: Pancasila Jurnal Internasional Berbahasa Indonesia* 2, no. 2 (2025): 118–42.
- Hutabarat, Dany Try Utama, Agung Gumelar, Al Madina, Dina Puspita Sari, Khairul Azhar, Muhammad Sakha Sinaga, Nurul Padila, et al. "Pentingnya Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Bernegara." *Jurnal Riset Pendidikan dan Pengajaran* 1, no. 2 (2022): 80–91.
- Inggria, Deva, Wayne Gladys, Octatiana Bella, dan Asmak Ul Hosnah. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cybercrime dalam Kasus Peretasan dan Pelanggaran Data Pribadi oleh Hacker Bjorka." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 8, no. 4 (2025): 8284–92.
- Ismayawati, Any. "Pendekatan dan Politik Hukum dalam Pembangunan Hukum Pidana di Indonesia." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2021): 109–26.
- Kusnadi, Sekaring Ayumeida. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021): 9–16.
- Kusuma, Aditama Candra, dan Ayu Diah Rahmani. "Analisis Yuridis Kebocoran Data Pada Sistem Perbankan Di Indonesia (Studi Kasus Kebocoran Data Pada Bank Indonesia)." *Supremasi Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): 46–63.
- Laelaturramadani. "Tinjauan Terhadap Efektivitas Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia." *Mandalika Law Journal* 3, no. 1 (2025): 38–48.
- Lestari, Endang, dan Rasji Rasji. "Legal Study on Personal Data Protection Based on Indonesian Legislation." *Awang Long Law Review* 6, no. 2 (2024): 471–77.
- Lindra Darnela, dan Erma Rusdiana. "Public Awareness and Legal Compliance with Indonesia's Personal Data Protection Law: An Empirical Study in the Digital Era." *Supremasi Hukum : Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 14, no. 1 (2025): 107–26.

- Luthfi, Rosihan. “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)* 2, no. 5 (2022): 431–36.
- Mahanani, Anajeng Esri Edhi. “The Role Of Political Laws In Law Codification And Unification Efforts For The Development Of National Law In Accordance With Pancasila And The Principles Of Diversity In Indonesia.” *Surakarta Law And Society Journal* 3, no. 1 (2020): 1–13.
- Maleno, Muhammad, dan Andriana Kusumawati. “Comparative Analysis of Indonesia’s Personal Data Protection Law with the European Union and California Regulations to Identify Best Practices in Protecting Public Privacy Rights.” *Indonesia Law College Association Law Journal* 3, no. 2 (2024): 91–98.
- Mardiana, Nela, dan Meilan Arsanti. “Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 01, no. 01 (2023): 16–23.
- Maulidina, Emillia Isni. “Urgensi Uji Kebutuhan dan Proporsionalitas dalam Pengecualian Hak-Hak Subjek Data Pribadi di Indonesia.” *Jurnal Analisis Hukum* 7, no. 2 (2024): 143–59.
- Milafebina, Rachel, dan Amad Sudiro. “Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pengguna pada Platform Digital di Indonesia.” *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities* 8, no. 4 (2025): 7740–50.
- Misder, Misder, dan Julianto Julianto. “Dampak TiKTok dalam Mempengaruhi Generasi Muda.” *Jurnal Teknologi Informasi* 9, no. 1 (2023): 79–87.
- Mutiara, Upik, dan Romi Maulana. “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi.” *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2020): 43–55.
- Nanik Alfiani, Francisca. “The Improvement of Digital Literacy to Secure Data and Privacy.” *In International Cyber Law Conference (ICL-C)*, 1–15. Jakarta: EAI,

2025.

Nduru, Kurniawan, M Yusuf Daeng, dan Rudi Pardede. “Penegakan Hukum Atas Penyalahgunaan Data Pribadi di Media Sosial.” *Lancang Kuning Law Journal* 2, no. 2 (2025): 127–35.

Nethan. “Kementerian Komunikasi Dan Digital Dalam Melindungi Data Pribadi Warga Negara Indonesia.” *Jurnal Kertha Semaya* 13, no. 10 (2025): 2339–49.

Niffari, Hanifan. “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi: Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain.” *Jurnal Yuridis* 7, no. 1 (2020): 105–19.

Nisa, Khoirun, dan Hayat. “Urgensi Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi oleh DPR RI.” *Realism: Law Review* 1, no. 1 (2023): 19–36.

Nuhi, Muhammad Hanan, Gathan Sbastyana, Achmad Hanif Avicenna Setiady, dan Ridha Wahyuni. “Tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap Perlindungan Data Pribadi dan Kepastian Hukumnya di Indonesia.” *Peran Perguruan Tinggi dalam Aktualisasi Bela Negara* 6, no. 1 (2024): 419–33.

Nurjaya, dan Megawhati Artiyany. “Deterimanan Pengguna Sosial Media di Kota Pare - Pare : Paradoks Privasi.” *Journal of Innovative and Creativity* 6, no. 1 (2026): 11600–621.

Pakina, Ridho, dan Mohammad Solekhan. “Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Hukum Privasi Dan Pengawasan Di Indonesia: Keseimbangan Antara Keamanan Dan Hak Asasi Manusia.” *Journal of Scientech Research and Development* 6, no. 1 (2024): 273–86.

Pohan, Ibnu Asqori, Ezra Maharani Batavia Lumban Gaol, dan Felicia Jesse Amanda. “SAFEnet and Civil Society Dynamics in Expanding Digital Public Space in Indonesia.” *JPW (Jurnal Politik Walisongo)* 7, no. 2 (2025): 129–40.

Priscyllia, Fanny. “Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan

Hukum.” *Jatiswara* 34, no. 3 (2019): 239–49.

Puanandini, Dewi Asri, Avika Sari Rahmallah Sapaat, Muhammad Rafly Pasca Ramadhan, Diva Philo Punggawa, dan Derif Irfan Purnama. “Ham Perlindungan Data Pribadi Tantangan Dan Solusi Di Indonesia.” *Jurnal Media Akademik* 3, no. 7 (2025): 2–14.

Putri, Cyndiarnis Cahyaning, Ranitya Ganindha, dan Sihabudin Sihabudin. “Legal Problems and Challenges of Indonesian Personal Data Protection of Children and Persons with Disabilities in Society 5.0.” *IJDS Indonesian Journal of Disability Studies* 12, no. 1 (2025): 53–63.

R. Syailendra, Moody, dan Samantha Elizabeth Fitzgerald. “Sosialisasi Perlindungan Data Pribadi Bagi Masyarakat Kabupaten Indramayu.” *Jurnal Serina Abdimas* 1, no. 1 (2023): 157–65.

Rahayu Lestari, Chery, Azifa Balqis Az’zahra, Nadhiya Mozza Octavia, Fouziah Khenia Br S. Pandia, Ririn Wirdani, dan Said Hambali Takhir. “Analisis Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Pribadi Pengguna Terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Pada Platform Digital.” *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no. 1 (2026): 146–68.

Ramadhani, Gusti, dan Cecep Suhardiman. “Kebuntuan Pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi dan Implikasinya terhadap Efektivitas UU PDP di Indonesia.” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 5, no. 27 (2026): 793–805.

Rendi, Muhammad, Fristia Berdian Tamza, dan Ahmad Irzal Fardiansyah. “Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digitalisasi dan Tantangan Keamanan Siber di Indonesia.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 12 (2025): 1–27.

Rinjani, Muhamad Adri, dan Ricky Firmansyah. “Hambatan Implementasi UU 27/2022 dan Strategi Penguatan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.” *Jurnal Analisis Hukum* 8, no. 1 (2025): 70–83.

Rivaldo, Arif, dan Moody R Syailendra. “Tanggung Jawab Penyedia Layanan

Perbankan Terhadap Penyalahgunaan Data Nasabah Berdasarkan Pasal 46 Ayat 1 UU PDP (Kasus Putusan 615/Pdt.G/2023/Pn surabaya).” *Unes law review* 6, no. 4 (2024): 10658–65.

Róisín Á Costello. “Genetic Data and the Right to Privacy: Towards a Relational Theory of Privacy?” *Human Rights Law Review* 22, no. 1 (2022): 1–23.

Safira Widya Attidhira, dan Yana Sukma Permana. “Review of Personal Data Protection Legal Regulations in Indonesia.” *Awang Long Law Review* 5, no. 1 (2022): 280–94.

Saly, Jeane Neltje, Halena Artamevia, Kendelif Kheista, Barnabas Juni Saputra Gulo, Evellyn Abigael Rhemrev, dan Michelle Christie. “Analisis Perlindungan Data Pribadi Terkait Uu No.27 Tahun 2022.” *Jurnal Serina Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2023): 145–53.

Sangojoyo, Bram Freedrik, Aurelius Kevin, dan David Brilian Sunlaydi. “Urgensi Pembaharuan Hukum Mengenai Perlindungan Data Pribadi E-Commerce di Indonesia.” *Kosmik Hukum* 22, no. 1 (2022): 27–39.

Satria, Muhammad Kamarulzaman, dan Hudi Yusuf. “Analisis Yuridis Tindakan Kriminal Doxing Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.” *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 2442–56.

Sianturi, Cindy Gladys Pratiwi, Roida Nababan, dan Ria Juliana Siregar. “Peran Hukum Dalam Melindungi Data Pribadi.” *INNOVATIVE : Journal Of Social Science Research* 4, no. 5 (2024): 2607–24.

Sibarani, Fauzi Anshari, dan Sekar Ayu Diningrum. “Regulasi Perlindungan Data Pribadi Terhadap Catatan Kejahatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *SANKSI: Jurnal Hukum dan Politik* 3, no. 1 (2024): 259–67.

Sihombing, Andreas Bonardo. “Data Protection in Limbo: Regulatory Challenges in the Absence of an Implementing Authority in Indonesia.” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 4, no. 11 (2025): 3656–67.

- Silalahi, Johan Alfred Sarades, Yuspika Yuliana Purba, dan Muhammad Fadly Nasution. "Analisis Yuridis terhadap Mekanisme Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Informasi Elektronik Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Minfo Polgan* 14, no. 1 (2025): 604–13.
- Simanjuntak, Predderics Hockop. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi pada Era Digital di Indonesia: Studi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan General Data Protection Regulation (GDPR)." *Jurnal Esensi Hukum* 9, no. 2 (2024): 105–24.
- Siswanto, Ade Hari, dan Yulia Ismawati. "Perlindungan Hukum terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Registrasi Kartu Perdana Prabayar(Studi Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tng)." *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)* 5, no. 2 (2025): 2616–26.
- Siti Yuniarti. "Protection of Indonesia'S Personal Data After Ratification of Personal Data Protection Act." *Progressive Law Review* 4, no. 02 (2022): 54–68.
- Sitorus, Rolib, Joy Zaman Felix Saragih, dan Ricky Banke. "Kendala Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2024): 53–61.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber." *Jurnal Terakreditasi Nasional* 27, no. 1 (2021): 38–52.
- Steinfeld, Nili. "Trading With Privacy: The Price of Personal Information." *Online Information Review* 39, no. 7 (2015): 923–38.
- Sukmawan, Denny Indra, dan David Putra Setyawan. "Hacker, Fear, and Harm: Data Breaches and National Security." *Jurnal Global & Strategis* 17, no. 1 (2023): 153–82.
- Sulistianingsih, Dewi, Miftakhul Ihwan, Andry Setiawan, dan Muchammad Shidqon Prabowo. "Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi Di Era Metaverse

(Telaah Yuridis Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi).” *Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 1 (2023): 97–106.

Supriyadi, Mohammad Wangsit, Mustafid Milanto Achmad, Nurshoim Ramadhan Putra, dan Taufiqurrohman Syahuri. “Pokok Pikiran Dan Sumbangsih Fundamental Gustav Radbruch Terhadap Perkembangan Ilmu Dan Hukum” 07, no. 1 (2025): 395–413.

Syifa Nurul Sabila, dan Wira Atman. “Studi Kasus Kebocoran Data SIM Card oleh Bjorka: Dampaknya terhadap Kepercayaan Publik terhadap Keamanan Digital di Indonesia.” *Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik* 2, no. 3 (2025): 142–54.

Syifa, Siti Nur, Muhammad Torieq Abdillah, dan S. J. Fadil. “The Legal Responsibility of the General Elections Commission in the 2024 Election Data Leak: Integration of Personal Data Protection Laws and the Principle of Sadd al-Dharī‘at.” *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* 22, no. 1 (2025): 185–210.

Sylviana, Glory, Diah Pawestri Maharani, dan Afrizal Mukti Wibowo. “Keabsahan Praktik Dark Patterns Terhadap Pemerolehan Persetujuan Pemrosesan Data Pribadi di Indonesia.” *RechtJiva* 2, no. 1 (2025): 66–85.

Syofyan, Yunita, Didi Nazmi, dan Arfiani Arfiani. “Tanggung Gugat Pemerintah Atas Kebocoran Data Pribadi Masyarakat Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.” *Nagari Law Review* 8, no. 3 (2025): 556–81.

Tambunan, Lambok. “Desain Ideal Pembentukan Otoritas Independen Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Hukum UNISSULA* 37, no. 2 (2021): 24.

Utami, Rahmalia, Rindu Rainariga, Maia Mu’aliamah, dan Dea Diandra Damayanti. “Hak Asasi Manusia Berdasarkan Konsepsi Sejarah Dunia Dan Perkembangannya Di Indonesia.” *Journal : ADVANCES in Social Humanities Research* 1, no. 4 (2023): 436–47.

- Wahjono, Padmo. "Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan." *Forum Keadilan*, no. 2 (1991).
- Wardani, Vidiana Girinda, Hedi Pudjo Santosa, dan Djoko Setyabudi. "Pengaruh Terpaan Berita Kebocoran Data Penduduk dan Terpaan Negative E-Word of Mouth di Media Sosial terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintah Pusat dalam Menangani Kasus Kebocoran Data." *Interaksi Online* 11, no. 1 (2022): 326–36.
- Widiyanto, Hari, dan Lunaraisah. "Urgensi Pengujian UU Perlindungan Data Pribadi di Mahkamah Konstitusi untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum yang Adil." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 1 (2024): 2142–51.
- Yudistira, Muhammad, dan Ramadhan. "Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Penanganan Kejahatan Siber Terkait Pencurian Data Pribadi Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Oleh Kominfo." *Unes Law Review* 5, no. 4 (2023): 3802–15.
- Yunita Erwanto, Priscila. "Teori Politik Hukum Dalam Pemerintahan Indonesia." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 06 (2022): 15–19.
- Yunita, Sri, Aina Mardiah, Dhea Amelia Manurung, Diska Qolbu Mutia, Melfa Romanna Elisabet, Sinta Wulida Mustasfa, dan Siska Juliana Baringbing. "Peranan Hukum Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Era." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7, no. 4 (2024): 16726–31.
- Zahwani, Syfa Tasya, dan Muhammad Irwan Padli Nasution. "Analisis Kesadaran Masyarakat Terhadap Perlindungan Data Pribadi di Era Digital." *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar* 2, no. 2 (2023): 105–9.
- Zaman, Nurus. "Constitution In Legal Political Perspective." *Trunojoyo Law Review* 4, no. 1 (2022): 45–67.

Skripsi/Thesis

Arsyah, Muhammad Fariz. “Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia terhadap Jaminan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia,” UII Yogyakarta, 2022.

Fatwa, Andi Mumtaz Jamaluddin. “Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia.” UIN Sunan Ampel Surabaya, 2024.

Safitri, Novta Viola Eka. “Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Pemikiran Filsafat Politik Franz Magnis Suseno.” UIN Raden Fatah Palembang, 2022.

Widianti, Nikma. “Hak Persamaan dan Kebebasan bagi Warga Negara menurut Baharuddin Lopa.” UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2006.

Website/Artikel Daring

Adiningsih, Yulia. “Mahfud MD Akui Data Negara Bocor, Tapi Bukan Dokumen Rahasia.” *CNN Indonesia.com*, 2022. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220912121521-32-846559/mahfud-md-akui-data-negara-bocor-tapi-bukan-dokumen-rahasia>.

Ady Thea DA. “Kadin Ingatkan Pentingnya Menggugah Kesadaran Masyarakat Terhadap Data Pribadi.” *hukumonline.com*, Diakses 27 Maret 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kadin-ingatkan-pentingnya-menggugah-kesadaran-masyarakat-terhadap-data-pribadi-lt637c8563f324c/>.

Agne, Yolanda. “Deretan Data yang Dibobol Bjorka di Indonesia, Terbaru 6 Juta Data NPWP.” *Tempo.co*. Diakses 17 Maret 2025. <https://www.tempo.co/digital/deretan-data-yang-dibobol-bjorka-di-indonesia-terbaru-6-juta-data-npwp-6878>.

Aminan, Muhammad Haris. “Miris! Riwayat Pembobolan Data oleh Bjorka di Indonesia.” *Teknologi.id*, 2024. <https://teknologi.id/viral/miris-riwayat->

pembobolan-data-oleh-bjorka-di-indonesia.

Annur, Cindy Mutia. "Indonesia Masuk 3 Besar Negara dengan Kasus Kebocoran Data Terbanyak Dunia." *Databoks.katadata.co.id*, 2022. <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/3f6a7dc0c5d0b7e/indonesia-masuk-3-besar-negara-dengan-kasus-kebocoran-data-terbanyak-dunia>.

Ashri, Abdullah Fikri. "Menanti Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi." *Kompas.id*, 2026. <https://www.kompas.id/artikel/menanti-lembaga-pengawas-pelindungan-data-pribadi>.

Basyari, Iqbal. "Kepentingan Umum Rawan Dijadikan Tameng untuk Membuka Data Pribadi." *Kompas.id*, 2021. <https://www.kompas.id/artikel/kepentingan-umum-rawan-dijadikan-tameng-untuk-membuka-data-pribadi>.

Bernie, Mohammad. "91 Juta Data Pengguna Tokopedia Bocor dan Disebar di Forum Internet." *Tirto.id*. Diakses 14 Maret 2025. <https://tirto.id/91-juta-data-pengguna-tokopedia-bocor-dan-disebar-di-forum-internet-fNH1>.

Boen, Hendra Setiawan. "Etika Start-up dalam Kerangka Regulasi UU PDP." *Hukumonline.com*, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/etika-start-up-dalam-kerangka-regulasi-uu-pdp-lt68dcf35add928/>.

Daud, Ahsanul. "Politik Hukum Menurut Para Ahli." *rspatriaikkt.co.id*, 2023. <https://www.rspatriaikkt.co.id/politik-hukum-menurut-para-ahli>.

Dawn, Aditya. "PDP Law Passed, IBM Offers Hybrid Cloud Security in Indonesia." *Gizmologi.id*, 2022. <https://en.gizmologi.id/News/ibm-hybrid-cloud-security-in-indonesia/>.

Discovery, Complex. "Red Storm Rising? Data Breaches Rise Globally in Q3 2022," 2022. <https://complexdiscovery.com/red-storm-rising-data-breaches-rise-globally-in-q3-2022/>.

Farig, Muamar Azmar Mahmud. "Penerapan Asas Equality Of Arms dalam

Pembuktian Kebocoran Data Pribadi.” *Suarabsdk.com*, 2026. <https://suarabsdk.com/penerapan-asas-equality-of-arms-dalam-pembuktian-kebocoran-data-pribadi/#respond>.

Gischa, Serafica. “Definisi Hak Asasi Manusia beserta Karakteristiknya.” *Kompas.com*. Diakses 22 Mei 2025. <https://www.kompas.com/skola/read/2024/12/09/100000069/definisi-hak-asasi-manusia-beserta-karakteristiknya>.

Herman. “SAFEnet: Kebocoran Data di Indonesia Terburuk di Asia dan Dunia.” *Investor.id*, 2022. <https://investor.id/it-and-telecommunication/306322/safenet-kebocoran-data-di-indonesia-terburuk-di-asia-dan-dunia>.

Horn, Sawyer Van. “Kaspersky Research Finds Out How Much Your Personal Data Costs Online.” *Kaspersky.com*, 2020. <https://usa.kaspersky.com/about/press-releases/kaspersky-research-finds-out-how-much-your-personal-data-costs-online>.

Indonesia, Media. “Peretasan Data dan Krisis Kepercayaan Masyarakat.” *epaper.mediaindonesia.com*, 2022. <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/peretasan-data-dan-krisis-kepercayaan-masyarakatesia.com>.

Jasmine, Lutvia Sari. “Analisa Kasus Data Pengguna Tokopedia Bocor ke Dark Web 2020.” *Kompasiana*. Diakses 14 Maret 2025. <https://www.kompasiana.com/lutviasarijasmine4841/63301a5a08a8b577f003cf02/analisa-kasus-data-pengguna-tokopedia-bocor-ke-dark-web-2020>.

Klasik, Mohsen. “Mengenal Gustav Radbruch Sang Pembawa Teori Tujuan Hukum.” *Klikhukum.id*, n.d. <https://klikhukum.id/mengenal-gustav-radbruch-sang-pembawa-teori-tujuan-hukum/>.

Lesmono, Ryan. “Miriam Budiarmo: Definisi HAM yang Harus Dipahami.” *RedaSamudera.id*. Diakses 22 Mei 2025. <https://redasamudera.id/definisi->

ham-menurut-miriam-budiarjo/.

Makarim, Edmond. “Perlindungan Privacy dan Personal Data,” 2023. <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/K1-RJ-20200701-114522-4891.pdf>.

Masur. “Pakar Hukum UMJ Soroti Penerapan Etis UU PDP pada Street Photography.” *Umj.ac.id*. Diakses 26 Maret 2026. <https://umj.ac.id/opini-1/pakar-hukum-umj-soroti-penerapan-etis-uu-pdp-pada-street-photography/>.

Mediana. “Kemenkominfo Tangani 111 Kasus Kebocoran Data Pribadi Sepanjang 2019-2024.” *Kompas.id*, 2024. <https://www.kompas.id/artikel/111-kasus-kebocoran-data-pribadi-ditangani-kemenkominfo-pada-2019-14-mei-2024>.

Muhammadiyah. “Melihat Kasus Bjorka, Dadang Berharap Pemerintah Serius Rampungkan RUU Pelindungan Data Pribadi.” *Muhammadiyah.or.id*, 2022. <https://muhammadiyah.or.id/2022/09/melihat-kasus-bjorka-dadang-berharap-pemerintah-serius-rampungkan-ruu-pelindungan-data-pribadi/>.

Noorca, Dhafintya. “CISSReC: Hacker Bjorka Percepat Disahkannya UU PDP.” *Suarasurabaya.net*, 2022. <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/cissrec-hacker-bjorka-percepat-disahkannya-uu-pdp/>.

Nurrahim, Titania. “Indeks Literasi Digital Indonesia Meningkatkan Lagi.” *Indonesiabaik.id*, 2023. <https://indonesiabaik.id/infografis/indeks-literasi-digital-indonesia-meningkat-lagi>.

Pattisina, Edna Caroline. “Kekerasan Seksual di Internet Meningkatkan, 72 Persen Pelaku adalah Mantan Pacar.” *Kompas.id*, 2022. <https://www.kompas.id/artikel/kekerasan-seksual-di-internet-meningkat-72-persen-pelaku-adalah-mantan-pacar>.

Perdana, Arif. “Finding a Fix for Indonesia’s Data Protection Problems.” *Lens.monash.edu*, 2024. <https://lens.monash.edu/finding-a-fix-for-indonesias->

data-protection-problems/.

Prastya, Dicky. “Lembaga Pengawas Data Pribadi Ternyata di Bawah Komdigi, Ini Alasannya.” *Suara.com*, 2025. <https://www.google.com/amp/s/amp.suara.com/tekno/2025/01/21/190257/lembaga-pengawas-data-pribadi-ternyata-di-bawah-komdigi-ini-alasannya>.

Pratomo, Yudha, dan Reza Wahyudi. “Kebocoran Data 15 Juta Pengguna, Pengakuan Tokopedia, dan Analisis Ahli.” *Kompas.com*, 2020. <https://tekno.kompas.com/read/2020/05/03/03330087/kebocoran-data-15-juta-pengguna-pengakuan-tokopedia-dan-analisis-ahli>.

Prayoga, Nanda. “Data Pelamar Bocor dan Viral di Medsos, Komdigi Nonaktifkan Tiga Pejabat.” *Jawapos.com*, 2026. <https://www.jawapos.com/nasional/017180967/data-pelamar-bocor-dan-viral-di-medsos-komdigi-nonaktifkan-tiga-pejabat?page=all>.

Purnamasari, Dian Dewi. “Dua Bulan Jelang UU Pelindungan Data Pribadi Berlaku, Apa Kabar Lembaga Pengawas?” *kompas.id*, 2024. <https://www.kompas.id/artikel/dua-bulan-jelang-ruu-pdp-berlaku-apa-kabar-lembaga-pengawas>.

Purnamasari, Dian Dewi. “Publik Menanti Keseriusan Pemerintah Menuntaskan RUU PDP.” *Kompas.id*, 2021. <https://www.kompas.id/artikel/publik-menanti-keseriusan-pemerintah-menuntaskan-ruu-pdp>.

Rahayu, Kurnia Yunita. “Konsensus Semu Pengawas Perlindungan Data Pribadi.” *kompas.id*, 2022. <https://www.kompas.id/artikel/konsensus-semu-pengawas-perlindungan-data-pribadi>.

Ranggawari, Gisesya. “UU Perlindungan Data Pribadi Dikhawatirkan Hanya Jadi Macan Kertas.” *Validnews.id*, 2022. <https://validnews.id/nasional/uu-perlindungan-data-pribadi-dikhawatirkan-hanya-jadi-macan-kertas>.

Restu. “Pengertian HAM: Ciri-Ciri, Macam-Macam, dan Contohnya.” *gramedia.com*. Diakses 6 April 2025. <https://www.gramedia.com/literasi/hak->

asasi-manusia-ham/.

Rezy, Diffa. “Milyaran Data Warga Tersebar, Bamsuet Desak Pemerintah Perkuat UU PDP.” *News.detik.com*, 2025. <https://news.detik.com/berita/d-8235260/milyaran-data-warga-tersebar-bamsuet-desak-pemerintah-perkuat-uu-pdp>.

RI, Fraksi Nasdem DPR. “Pembahasan RUU PDP Deadlock terkait Lembaga Pengawas.” *nasdemprri.id*, 2022. <https://nasdemprri.id/berita/pembahasan-ruu-pdp-deadlock-terkait-lembaga-pengawas>.

Ridwan, Muhammad. “Kebocoran Data Pribadi Terus Meningkat, DPR Minta Akhiri Lempar Tanggung Jawab.” *Jawapos.com*, 2026. <https://www.jawapos.com/nasional/017051048/kebocoran-data-pribadi-terus-meningkat-dpr-minta-akhiri-lempar-tanggung-jawab?page=2>.

Riyanto, Galuh Putri, dan Wahyunanda Kusuma Pertiwi. “Indonesia Akhirnya Punya UU PDP Setelah Penantian 6 Tahun.” *Kompas.com*, 2022. <https://tekno.kompas.com/read/2022/09/20/16084887/indonesia-akhirnya-punya-uu-pdp-setelah-penantian-6-tahun>.

Rizki, Mochamad Januar. “Menyorot Independensi Lembaga Pengawas Data Pribadi.” *hukumonline.com*, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyorot-independensi-lembaga-pengawas-data-pribadi-lt6461f9e088aeb?page=2>.

Rochman, Fathur. “Harmonisasi Perpres Pelaksana UU PDP diharapkan rampung akhir Februari.” *Antara.com*, 2025. <https://www.antaraneews.com/berita/4590418/harmonisasi-perpres-pelaksana-uu-pdp-diharapkan-rampung-akhir-februari>.

Saputra, Eka Yudha. “Komdigi Under Fire Over Job Applicants’ Personal Data Leak.” *Tempo English*, 2026. <https://en.tempco.co/read/2083700/komdigi-under-fire-over-job-applicants-personal-data-leak>.

Setyowati, Desy. “Daftar Data yang Dibobol dan Dijual Bjorka Selama Empat

Tahun di Indonesia.” *Katadata.co.id*. Diakses 17 Maret 2025. <https://katadata.co.id/digital/teknologi/66ed1e581fd3d/daftar-data-yang-dibobol-dan-dijual-bjorka-selama-empat-tahun-di-indonesia>.

University, IPB. “The Phenomenon of Street Photographers, IPB University Sociologist Calls It a New Form of Social Control.” *ipb.ac.id*, 2025. <https://www.ipb.ac.id/news/index/2025/11/the-phenomenon-of-street-photographers-ipb-university-sociologist-calls-it-a-new-form-of-social-control/>.

Waspada.Id. “Nasib RUU PDP Masih Perdebatan.” *Waspada.id*, 2022. <https://www.waspada.id/nusantara/nasib-ruu-pdp-masih-perdebatan/>.

Zaman, Muhamad Nafi Uz. “Perlindungan Data Pribadi: Hak Privasi Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Heylaw Edu*. Diakses 6 April 2025. <https://heylaw.id/blog/hak-privasi-menurut-perspektif-hak-asasi-manusia>.

Dokumen Hukum Lainnya

Badan Siber dan Sandi Negara. “Lanskap Keamanan Siber Indonesia.” Id-SIRTII /CC. Jakarta, 2024. bit.ly/44bzpHM.

Committee., United Nations Human Rights. *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* (1966).

CTI Sub-Fora & Industry Dialogues Groups, Digital Economy Steering Group (DESG). “APEC Privacy Framework,” 2015.

Data, Handbook on European, dan Protection Law. *European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe*. Belgium, 2014.

Europe, Council of. “Convention 108+: Modernised Convention for the Protection of Individuals with Regard to the Processing of Personal Data,” 2018.

Forum, World Economic. *Rethinking Data Privacy: A Human-Centric Approach*. *World Economic Forum*, 2023.

- HAM, Komnas. *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 6 tentang Pembela Hak Asasi Manusia*. Cet ke-1. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM), 2021.
- HAM, Komnas. *Undang-Undang No . 39 Tahun 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (1999)*.
- I, DPR RI. Komisi. “Risalah Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menkominfo RI, Mendagri RI, dan Menkumham RI) dalam rangka pembicaraan tingkat I pembahasan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi.” Jakarta, 2020.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.” *Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2022, 121.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. “Survei Status Literasi Digital Indonesia 2022.” *Katadata Insight Center*, 2022. https://aprika.kominfo.go.id/wp-content/uploads/2023/02/Report_Nasional_2022_FA_3101.pdf.
- Kightlinger, Mark F., E. Jason Albert, dan Daniel P. Cooper. “Convention For The Protection Of Individuals With Regard To Automatic Processing Of Personal Data [ETS No. 108].” Europe, 1981.
- OECD. “EOCD Legal Instruments (Recommendation of the Council concerning Guidelines governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data).” *The OECD Privacy Framework*, 2013.
- Rights, United Nations High Commissioner for Human. “General Comment No. 1 on the Right to Privacy in the Digital Age: report of the United Nations High Commissioner for Human Rights.” Geneva, 2018.
- Umum, Majelis. *Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (1948)*.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas

Nama : Rani Soraya
Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 12 Januari 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dk. Tambor, Ds. Nyamok, Tambor, Kajen.
Nomor Handphone : 088216238250
Email : ranisoraya716@gmail.com
Nama Ayah : Suratno
Pekerjaan Ayah : PNS (Pegawai Negeri Sipil)
Nama Ibu : Enny Anari
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

B. Riwayat Pendidikan

SDN Kandang Panjang 02 Pekalongan (2009-2015)
SMPN 01 Pekalongan (2015-2018)
SMAN 03 Pekalongan (2018-2021)
S1 HTN UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (Masuk Tahun 2021)

Pekalongan, 02 April 2026

Rani Soraya





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rani Soraya
NIM : 1521065
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
E-mail address : ranisoraya716@gmail.com
No. Hp : 088216238250

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIADI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 26 Maret 2026


nama terang dan tandatangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD